



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH GAMBIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, relokasi RSUD Gambiran, serta penyesuaian tugas maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2016 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*);
  7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 14);
  8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran (Berita daerah Kota kediri tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran yang selanjutnya disebut RSUD Gambiran adalah unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang melaksanakan sebagian tugas dibidang pelayanan kesehatan.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah peraturan organisasi rumah sakit (*Corporate Bylaws*) dan peraturan internal staf medis (*Medical Staff Bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
7. Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di Rumah Sakit.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional RSUD Gambiran yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Pimpinan RSUD Gambiran adalah Pejabat RSUD Gambiran yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
13. Pejabat Pelaksana Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis adalah Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis terdiri dari Staf Medik Struktural dan Staf Medik fungsional.
17. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
18. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
19. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
20. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
21. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
22. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
23. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.

24. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
  25. Mitra Bestari (*per group*) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.
  26. Satuan Pengendali Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
  27. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
  28. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit.
  29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
  30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh pengguna anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
2. Ketentuan ayat (1) huruf D Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### IDENTITAS, TUJUAN, DAN FILOSOFI

#### Bagian Kesatu

#### Identitas

#### Pasal 2

- (1) RSUD Gambiran merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah

dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nama Rumah Sakit adalah RSUD Gambiran;
- b. Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- c. Kelas Rumah Sakit adalah RSUD Kelas B Non Pendidikan;
- d. Alamat Rumah Sakit adalah di Jalan Kapten Pierre Tendean No.16 Kota Kediri.

(2) RSUD Gambiran mempunyai logo dan arti logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Walikota mempunyai kewenangan:

- a. menyediakan dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit;
- b. menunjuk atau menetapkan direksi rumah sakit dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
- c. menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang dan melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali;
- d. menetapkan struktur organisasi rumah sakit;
- e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. memberikan arahan kebijakan rumah sakit;
- g. menetapkan visi dan misi rumah sakit dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi rumah sakit serta mereview secara berkala misi rumah sakit;
- h. menilai dan menyetujui rencana anggaran;
- i. menilai dan menyetujui strategi rumah sakit;
- j. mengawasi dan membina pelaksanaan rencana strategis;
- k. menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut;
- l. menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang diterima;
- m. mengawasi dan menjaga kendali mutu dan kendali biaya;

- n. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan oleh rumah sakit;
  - o. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan oleh rumah sakit; dan
  - p. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Direktur meliputi:
- a. melakukan publikasi visi dan misi RSUD Gambiran serta evaluasi terhadap misi, visi RSUD Gambiran setiap 5 tahun sekali;
  - b. pengesahan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
  - c. pengesahan, pengawasan dan evaluasi program peningkatan mutu RSUD Gambiran;
  - d. pengesahan, pengawasan dan evaluasi mutu program pendidikan dan penelitian profesional kesehatan di RSUD Gambiran.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Direktur

Pasal 15

Tugas Direktur adalah :

- a. mengetahui dan memahami semua peraturan perundangan terkait dengan rumah sakit;
- b. menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundangan;
- c. menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundangan;
- d. menetapkan regulasi rumah sakit;
- e. menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
- f. menindaklanjuti terhadap semua laporan dari hasil pemeriksaan dari badan audit eksternal; dan
- g. menetapkan proses untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai peraturan perundangan.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 Oktober 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 29 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003